

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya.²

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³ Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 26.

² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...* hlm. 26

³ UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁴ UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵ BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.⁶

Pada saat ini bank syariah telah banyak diminati oleh masyarakat. Karena bank syariah juga merupakan tempat penghimpunan dana, penyaluran dana. Penghimpunan dana di bank syariah merupakan penghimpunan dana dari masyarakat yang disebut dengan simpanan. Simpanan di bank syariah ada dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Sedangkan penyaluran dana di bank syariah terbagi kedalam pembiayaan jual beli (*murābahah*), sewa menyewa (*ijārah*), pinjam meminjam (*qardh*) dan gadai (*rahn*).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PNM Mentari Garut menyediakan berbagai macam produk pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan *qardh* haji. Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, semua orang tentu ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 196, yang berbunyi:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

⁵ UU No 21 Tahun 2008 ...

⁶ Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Depok, RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 210.

Artinya: “dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah”.⁷

Pembiayaan *qardh* haji ini merupakan pembiayaan dana talangan haji, dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji (*booking seat*). *Qardh* haji ini merupakan produk terbaru yang ada di BPRS PNM Mentari Garut, dan telah memiliki pendaftar sebanyak 20 orang.⁸ Keluarnya produk ini disebabkan karena waktu tunggu untuk melaksanakan ibadah haji bukanlah waktu yang sebentar, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk melaksanakan ibadah haji di Kab Garut ini membutuhkan waktu tunggu selama 12 tahun.⁹ Lamanya daftar tunggu ini merupakan salah satu bukti bahwa penghasilan masyarakat semakin meningkat dan kesadaran beragama yang semakin tinggi. Berdasarkan data dari kementerian agama Republik Indonesia, jumlah pendaftar haji di Kabupaten Garut sampai saat ini sebanyak 24.813 jemaah, sedangkan kuota untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya sebanyak 1.911 jemaah. Maka untuk melaksanakan ibadah haji di Kabupaten Garut ini membutuhkan waktu tunggu selama 12 tahun.

Produk *qardh* haji ini menggunakan dua akad, yaitu akad *qardh* dan *ijārah*. Aplikasi akad *qardh wal ijarah* di BPRS PNM Mentari Garut ini yang pertama menggunakan akad *qardh*, dimana bank memberikan pinjaman kepada nasabah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000, yang mana bank tidak mendapatkan imbalan atas pinjaman tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan akad *ijārah*, dimana akad *ijārah* ini adalah akad untuk menjual jasa guna

⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an

⁸ Wawancara dengan Cucu Sopian Iskandar, selaku Satuan Pengawas Internal BPRS PNM Mentari Garut, pada tanggal 17 Oktober 2018

⁹ <https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>

melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*). Bank melakukan pekerjaan yaitu mengurus administrasi-administrasi untuk pemberangkatan ibadah haji, kemudian bank mendapatkan upah dari nasabah atas pekerjaan tersebut.

BPRS PNM Mentari Garut telah bekerjasama dengan Bank Permata Syariah terhadap produk *qardh* haji tersebut, kemudian BPRS membayar setoran kepada Bank Permata Syariah sebesar Rp 25.000.000. Bank Permata Syariah mendaftarkan porsi haji kepada Kementerian Agama atas nama nasabah tersebut. Kemudian nasabah mencicil setoran setiap bulannya kepada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), dan membayar *ujrah* dimuka sebesar Rp 4.200.000 untuk mengurus proses mendapatkan porsi keberangkatan Ibadah Haji ke Kementerian Agama Kabupaten Garut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk mengangkat masalah ini menjadi tulisan ilmiah guna mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan *qardh* haji di BPRS PNM Mentari Garut. Oleh karena itu penulis membatasi masalah tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Qardh Haji di BPRS PNM Mentari Garut Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji ayat 4 disebutkan bahwa bank boleh memberikan dana talangan haji sebagai bantuan sementara untuk calon jamaah haji. Namun sekarang telah keluar Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6A disebutkan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pernyataan penelitian yang telah dituliskan diatas, maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembiayaan produk *qardh* haji di BPRS PNM Mentari Garut ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan produk *qardh* haji di BPRS PNM Mentari Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan pembiayaan produk *qardh* haji di BPRS PNM Mentari Garut
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan produk *qardh* haji di BPRS PNM Mentari Garut

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Sebagai sarana dalam meningkatkan pengalaman dan wawasan dan memberi manfaat bagi penulis secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu di lapangan

2. Bagi Pihak BPRS PNM Mentari Garut

Penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan dan referensi bagi BPRS PNM Mentari Garut di masa yang akan datang

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang sesuatu yang sangat berharga sebagai tambahan referensi dan mungkin dapat memberikan ide untuk pengembangan lebih lanjut bagi rekan-rekan yang mungkin mengadakan penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

4. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu tambahan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna dalam menunjang ilmu hukum ekonomi syariah

E. Studi Terdahulu

Skripsi karya Deni Aryandi (2014) berjudul “Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di BNI Syariah Cabang Purwakarta”. Skripsi ini membahas tentang penentuan ujah dalam pembiayaan dana talang haji ditentukan pada besarnya jumlah pinjaman talangan.

Skripsi karya Rida Daryati (2011) berjudul “Aplikasi Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Garut Melalui Akad *Qardh Wal Ijarah*”. Skripsi ini membahas mengenai pembayaran ujah kembali pada saat nasabah tidak dapat membayar pelunasan pada saat jatuh tempo.

Skripsi karya Fitri Aprianti (2012) berjudul “Mekanisme Pembiayaan *Al-qardh wal Ijarah* pada Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Purwakarta”. Skripsi ini menjelaskan bahwa jika nasabah tidak dapat melunasi hutang *qardh* pada jatuh tempo, maka statusnya menjadi sanksi atau ganti rugi (*ta'widh*). Selain itu plafond yang diberikan cukup besar dan *ujrah* yang ditentukan cenderung besar dibandingkan dengan bank lain.

Skripsi karya Dewi Mustimar (2012) berjudul “Sumber Dana Produk Dana Talangan Haji IB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Purwakarta”. Skripsi ini menjelaskan bahwa sumber dana yang digunakan berasal dari bagian modal bank, keuntungan yang disisihkan, dan infaq, atau dana komersil yang menyebabkan adanya pengambilan manfaat/keuntungan. Dan keuntungan diambil dari besarnya *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Dan pendapat ulama fiqh menyebutkan bahwa *qardh* dibolehkan dengan syarat tidak menjurus pada suatu manfaat dan tidak bercampur dengan akad lain.

F. Kerangka Teori

Akad merupakan kesepakatan (*toestemming*) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu (*ijab/offerte*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*).¹⁰

Perkataan '*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang

¹⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2009), hlm. 47

mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqd*).¹¹

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut: 1) *'āqid* ialah orang yang berakad, 2) *ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, 3) *maudhū 'al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, 4) *shīghat al-'aqd* ialah ijab dan qabul.¹²

Sedangkan syarat-syarat dalam akad ada empat, yaitu: 1) syarat berlakunya akad (*In'iqāḍ*); 2) syarat sahnya akad (*shihah*), 3) syarat terealisasinya akad (*nafadz*); dan 4) syarat *lazim*.

Secara bahasa, al-qardh berarti sebagian (*al-qath'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.¹³ Menurut Fatwa DSN MUI Al-Qardh ialah “akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.¹⁴

Hakikat al-qardh adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai

¹¹ Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2014), hlm. 45

¹² Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah ...* hlm. 45

¹³ Jaih Mubarak & Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'* (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 75

¹⁴ Fatwa DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam.¹⁵ Terdapat didalam QS. Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁶

Produk pembiayaan *al-qardh* merupakan salah satu sisi efisiensi Bank Syariah dibandingkan dengan Bank Konvensional. Teori *qardh* memberikan peluang kepada nasabah untuk memanfaatkan produk pembiayaan dengan transaksi *qardh*. Produk ini berupa transaksi kredit pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana tanpa imbalan. Artinya bank tidak mensyaratkan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya melebihi jumlah nominal dana yang dipinjamkannya termasuk biaya administrasi. Dalam terminologi fiqh muamalah, sistem yang diterapkan di bank Syari’ah ini disebut teori *qardh* hasan. Teori mengatakan bahwa yang meminjamkan tidak mengharapkan kebaikan kecuali dari Allah SWT bukan dari kelebihan pengembalian pinjaman nasabah, adapun pinjaman yang mensyaratkan adanya kelebihan pengembalian adalah riba. Sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

¹⁵ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Jakarta, Refika Aditama, 2011)

¹⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah Edisi Tahun 2002*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍ مَفْعَةٌ فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba”.

Arti *ijārah* secara etimologis setidaknya menunjukkan hal-hal berikut: imbalan atas perbuatan tertentu, baik yang berdimensi duniawi (*ujroh*) maupun berdimensi *ukhrawi* (*ajr/pahala*). Al-Sayyid Sabiq misalnya menjelaskan bahwa kata al-*ajr* secara bahasa berarti *al-‘iwadh*, dan diantara arti *al-‘iwadh* adalah *al-tsawab* (pahala).

Sedangkan menurut istilah, *ijārah* adalah akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan (*ujroh*). Menurut fatwa DSN MUI No.09 tentang *ijārah*, dijelaskan bahwa *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi *ijārah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip *ijārah* sama dengan prinsip jual beli. Perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijārah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.¹⁷

Rukun *ijārah* yang bersifat umum adalah: 1) dua pihak yang berakad (*mu’jir* dan *musta’jir* atau *mu’jir* dan *ajīr*); 2) *al-ma’qud ‘alaih* (*mahal al-manfa’ah*/tempat terjadinya manfaat); 3) *manfa’ah* (manfaat barang atau jasa

¹⁷ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), hlm 176

seseorang); 4) *ujrah* (imbalan atas jasa); dan 5) *sighat* (pernyataan penawaran dan permintaan / *ijab wa al-qabul*).¹⁸

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Fitria Aprianti mengenai sifat harga sewa, *jumhur fuqaha* Anshar, yakni Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i pada garis besarnya berpendapat bahwa diantara syarat-syarat persewaan itu harga dan manfaatnya harus jelas. Dan hal itu bisa dengan mempertimbangkan tujuannya seperti menjahitkan atau membuat pintu, atau dengan menetapkan masanya apabila tidak ada tujuan yang jelas, seperti mempekerjakan buruh atau dengan waktu tertentu jika berupa perbuatan pemenuhan manfaat yang berkesinambungan, seperti pesewaan rumah dan toko. Atau dengan tempat jarak yang jelas apabila untuk menempuh perjalanan, seperti menyewakan kendaraan.¹⁹

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.²⁰ Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan *ijārah* yang mana *ijārah* sendiri mempunyai arti sendiri.

Ulama sepakat bahwa ujrah harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak. Dari segi konsep akad, syarat ini berkaitan dengan syarat jual beli, yaitu *mutsman* (barang yang diperjual belikan) dan *tsaman* (harga) harus terhindar dari *gharar*, yaitu keduanya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Karena *ujrah* dalam akad *ijārah*

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin *Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 12

¹⁹ Fitria Aprianti, *Mekanisme Pembiayaan al-qardh wal ijarah pada Dana Talang Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Purwakarta* (UIN Bandung, 2012), hlm. 7

²⁰ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162

berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai (*mutzman*) maka manfaat *ujrah* harus terhindar dari gharar pula; keduanya harus diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir* atau *ajir* pada saat akad *ijarah* dilakukan.²¹

Syarat mengenai harus diketahuinya *ujrah* oleh *musta'jir* atau *ajir* dan *mu'jir* pada saat akad dilakukan, didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ


Artinya : “Abu Bakar meriwayatkan dari Waki’, dari Sufyan, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abi Hurairah dan Abi Sa’id r.a., berkata: ‘Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beritahulah upahnya’”²²

Prosedur pelaksanaan pembiayaan produk *qardh* haji di BPRS PNM Mentari Garut dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin: *Akad Ijarah ...*, hlm. 22.

²² Abu Bakar ‘Abd al-Razaq Ibn Hamam Ibn Nafi’ al-Himyari al-Yamani al-Shan’ani, *al-Mushannaf* (Hindi: al-Majlis al-‘Ilmi. 1403 H), vol. VIII, hlm. 235, No. 15.023 dan 15.024; dan Abu Bakar Ibn Abi Syaibah ‘Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn ‘Utsman Ibn Khawasiti al-‘Abasi, *al-Kitab al-Mushannaf fi al-Ahadits wa al-Atsar* (Riyadh: Maktabah al-Rasyid. 1409 H), vol. IV, hlm. 366, No. 21.109; Abu Bakar ‘Abd al-Razaq Ibn Hamam Ibn Nafi’ al-Himyari al-Yamani al-Shan’ani, *al-Mushannaf* (Hindi : al-Majlis al-‘Ilmi. 1403 H), vol. VIII, hlm. 235, No. 15.034; dan al-Syekh Abi ‘Abdillah ‘Abd al-Salam ‘Allus, *Ibanat al-Ahkam Syarh Bulugh al-Maram* (Beirut : Dar al-Fikr. 2004), vol. III , hlm. 186, dikutip dari Jaih Mubarak dan Hasanudin: *Akad Ijarah*, hlm. 22



Gambar 1.1
Skema pembiayaan *qardh* haji d BPRS PNM Mentari Garut

Keterangan:

1. BPRS PNM Mentari Garut memberikan dana talangan haji kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji.
2. BPRS PNM Mentari Garut bekerjasama dengan Bank Permata Syariah untuk pengurusan proses mendapatkan porsi haji.
3. Bank Permata Syariah dan BPRS PNM Mentari Garut melakukan penyetoran melalui SISKOHAT

4. SISKOHAT memberikan pemberitahuan kepada nasabah setelah memperoleh informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, nasabah mendapatkan nomor porsi keberangkatan ibadah haji.
5. Nasabah memabayar angsuran setiap bulan kepada BPRS PNM Mentari Garut

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam menyusun penelitian laporan ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah berkaitan dengan kontruksi dan analisa, secara metodologis, sistematis, dan konsisten dalam pelaksanaannya. Metodologis mempunyai arti bahwa penelitian ini sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah runtut berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak terdapat perbedaan hal-hal dalam suatu kerangka tertentu.²³

Metode penelitian adalah langkah-langkah dan cara yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis suatu data dalam rangka memecahkan suatu masalah.²⁴

Adapun penelitian ini disusun berdasarkan metode deskriptif analitis, yang diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu.

²³ Mamudji, dkk., *Penelitian Hukum Formatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 42

²⁴ Mamudji, dkk., *Penelitian Hukum Formatif ...*, hlm. 42

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis ini penulis berupaya mengamati dan menggambarkan permasalahan berupa pelaksanaan produk *qardh* haji, yang selanjutnya objek permasalahan tersebut akan ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Data

Data penelitian berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data Kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau *judgement* sehingga tidak berupa angka melainkan ungkapan kalimat.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka.

Adapun penelitian kualitatif adalah pendekatan yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Metode ini dikenal memberikan gambaran terhadap suatu objek melalui teknik analisis tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan mengenai (1) Dasar hukum pelaksanaan pembiayaan produk *qardh* haji di BPRS PNM Mentari Garut, (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan produk *qardh* haji di BPRS PNM Mentari Garut.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber data yang menjadikan rujukan sesuai dengan data yang diperlukan. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dalam penelitian ini data yang diperoleh dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PNM Mentari Garut mengenai Pelaksanaan pembiayaan dalam produk Qardh Haji yaitu formulir, brosur, klausul akad, hasil wawancara, dan SOP.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data juga harus sesuai dengan tekni pengumpulan data antara lain:

a. Pedoman wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang akurat. Narasumber yang saya wawancarai bernama Cucu Sopian Iskandar,

merupakan pihak BPRS PNM Mentari Garut bagian SPI (Standar Pengawas Internal).

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari pihak BPRS PNM Mentari Garut, seperti brosur, SOP, dan klausul akad *qardh* haji.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan variabel dan sub variabel rumusan masalah
- b. Mengklasifikasikan data yang terkumpul menurut kategori tertentu sesuai dengan variabel dan sub variabel rumusan masalah
- c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif
- d. Merumuskan kesimpulan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG